

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, yang imbalannya tidak dirasakan secara langsung tetapi digunakan untuk kepentingan negara yaitu untuk kemakmuran rakyat. Menurut (Yuesti, 2018) dalam penelitiannya peranan pajak dalam kehidupan bernegara menjadi dominan karena sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yakni hampir 80% sumber pendapatan negara berasal dari pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena itu saat ini pemerintah berupaya untuk meningkatkan target penerimaan dari sektor pajak

Yang dimaksud dengan sektor pajak merupakan penggerak dalam pengembangan fasilitas publik yang bersifat umum. Bersifat umum adalah dapat digunakan untuk membantu masyarakat dalam pembiayaan kepentingan negara. Secara tidak langsung kita sudah merasakan dampak dari penerimaan pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak tersebut. Tugas sektor pajak dalam pengembangan fasilitas publik seperti pembangunan rumah sakit, jalan raya, jembatan, taman kota, kantor-kantor instansi pemerintahan dan fasilitas infrastruktur lainnya yang dapat membantu masyarakat

luas. Bentuk realisasi pajak digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, Selain digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, pendapatan negara juga digunakan untuk kepentingan lainnya seperti subsidi, serta digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri dan orang – orang yang bekerja untuk pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (2017) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan pajak di negara Indonesia masih tergolong rendah. Pernyataan itu disertai penjelasan bahwa standard rasio pajak adalah 15% sedangkan di Indonesia rasio pajak masih 12%. Pernyataan yang hampir serupa juga diutarakan oleh Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo yang menilai bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia akan pajak masih tergolong rendah.

Banyak faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu faktornya yaitu pemahaman tentang peraturan perpajakan. Pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak (Wati, 2018).

Pemahaman mengenai pajak yang minim menyebabkan masyarakat atau wajib pajak tidak taat dalam membayar pajak. Faktor mengenai pemahaman tentang pajak ini dikarenakan masyarakat merasa tidak adanya bukti nyata timbal balik secara nyata dari membayar pajak. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak harus lebih ditingkatkan. Semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat tentang pajak, maka akan semakin tinggi pula inisiatif masyarakat untuk membayar pajak (Ramadhan, 2019).

Seorang wajib pajak harus dapat memahami bagaimana cara membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan lain sebagainya. ketika seorang wajib pajak dapat memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan. Masih ditemukan wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara serta tingkat kepatuhan wajib pajak (Wardani et al., 2015).

Mengutip berita yang dipublikasikan di laman Valid news (www.validnews.id), sabtu 25 agustus 2020 pukul 20.37 wib, Penerimaan perpajakan tak capai target. Hal ini dapat dilihat ditabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Nasional 5 Tahun Terakhir
(dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target (a)	Realisasi (b)	Capaian (b/ax100%)
2015	1.294,26	1.060,83	81,96%
2016	1.355,20	1.105,81	81,60%
2017	1.283,57	1.151,03	89,67%
2018	1.424,00	1.315,51	92,23%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%

Sumber: laporan kinerja kementerian keuangan 2015-2019

Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak adalah sebesar Rp 1.332,06 triliun dari target Rp 1.577,56 triliun, atau sebesar 84,44% sehingga masih terdapat shortfall sebesar Rp 246 triliun dari target APBNP 2019. Pertumbuhan penerimaan mencapai 1,43% atau lebih lambat dibandingkan dengan periode yang sama ditahun 2018 yang mampu tumbuh 14,10%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (2020) menjelaskan, secara garis besar penerimaan pajak dipengaruhi oleh kondisi dunia usaha dan perekonomian, serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Sri Mulyani menambahkan, upaya peningkatan terus dilakukan, melalui pendekatan empat pilar kepatuhan pajak, yaitu pendaftaran, penyampaian SPT, pembayaran, dan pelaporan yang benar (*Penerimaan Perpajakan Tak Capai Target*, n.d.).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak dengan melakukan inovasi- inovasi dalam pelayanannya berupa perubahan pada administrasi pelaporan pajak. Dengan adanya teknologi pelaporan yang lebih mudah dari pada cara manual diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat dan akan membayar pajak. Sistem perpajakan merupakan tata cara perpajakan yang dimaksud akan lebih memberikan kemudahan agar meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan memberikan kemudahan yang berdampak kepada kesadaran wajib pajak (Febriansyah, 2019)

Dengan adanya fasilitas-fasilitas elektronik yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak wajib pajak dapat lebih mudah dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Salah satu fasilitas tersebut adalah sistem pelaporan elektronik (*e-filing*). *E-filing* adalah sarana pelaporan pajak secara *online* menggunakan media internet dengan melalui penyedia layanan aplikasi atau *Application Service Provider* (Di et al., 2020).

Dengan demikian menggunakan *e-filing* maka lebih mudah dalam menyampaikan SPT ataupun permohonan perpanjangan SPT tahunan tanpa harus datang ke kantor pajak untuk menyampaikan hardcopy SPT termasuk induk SPT dan SSP (surat setoran pajak) serta teknis pengisian *e-SPT*. Masyarakat dapat membayarkan pajak menggunakan fasilitas alat transaksi bank misalnya dengan ATM dan Internet Banking. Selain itu masyarakat juga dapat mengisi SPT melalui *e-SPT* dan pelaporan pajak melalui *e-filing*. (Fauziati & Syahri, 2016).

Menurut Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno (2020) Menyatakan saat ini pelayanan SPT tahunan dipermudah dengan adanya aplikasi online, yaitu *e-billing* dan *e-Filing*, dimana wajib pajak dapat melapor dimana saja dan kapan saja. Adanya kesadaran membayar pajak nantinya akan berimbas kembali kepada pembangunan di daerah.

Efektifitas Sistem Perpajakan dapat dilihat dari perlakuan pegawai pajak bagian *Account Resentative* atau yang sering disebut (AR) sudah baik dengan keseluruhan karena sudah melakukan penyuluhan kepada wajib pajak. Namun wajib pajak banyak yang mengeluhkan dengan adanya kemudahan dengan adanya sistem pelaporan atau

pembayaran dengan secara mudah, tetapi dengan adanya kemudahan ini bukan disambut baik oleh wajib pajak, tetapi mereka lebih baik membayar dengan cara manual saja dan mereka masih bingung untuk melaporkan atau pembayaran dengan menggunakan teknologi. (Febriansyah, 2019)

Apabila para wajib pajak sudah paham dan tahu mengenai peraturan pajak dan pelaporan atau system perpajakan maka mereka akan beranggapan lebih baik untuk menaati peraturan pajak daripada menerima konsekuensi atau sanksi dari pelanggaran pajak. Undang-Undang Perpajakan merupakan rambu-rambu yang disiapkan pemerintah untuk penerapan dari pelaksanaan perpajakan agar mampu dilaksanakan dan berjalan sesuai yang diharapkan. Namun, seandainya wajib pajak kurang tertib dalam pelaksanaan perpajakannya, maka ada konsekuensi hukum atau sanksi hukum yang akan bertindak dikarenakan unsur pemaksaan yang terdapat dalam pajak (Fiskus et al., 2017)

Sanksi perpajakan merupakan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dengan sanksi yang tegas akan mendorong wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan penuh tanggung jawab (Septyana & Suprasto, 2019).

Wajib pajak yang paham terhadap peraturan perpajakan akan paham juga terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Wajib pajak yang paham peraturan perpajakan akan tahu juga atas sanksi yang akan diterima yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam

undang-undang tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Pemberian sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Sanksi yang dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu, sanksi administrasi, sanksi pidana, atau kedua sanksi tersebut. (Putri & Saleh, 2018).

Sanksi harus tegas untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak, mendorong wajib pajak untuk patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya harus lebih obyektif proporsional dan digunakan untuk mendidik wajib pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang. Selain itu hal yang harus diperhatikan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak adalah risiko. Karena terdapat beberapa risiko yang harus dipertimbangkan oleh wajib pajak sebelum melakukan pembayaran pajak. Risiko yang dipertimbangkan adalah risiko sosial, risiko karier wajib pajak itu sendiri, risiko keuangan, dan risiko keselamatan (Han & Goleman, Daniel; Boyatzis, Richard; Mckee, 2019).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tentang “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Preferensi Resiko sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu).

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan yang menjadikan wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakannya.
2. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan negara.
3. Wajib pajak merasa tidak adanya bukti nyata timbal balik secara nyata dan menganggap tidak ada manfaat dari membayar pajak.
4. Masih adanya yang belum memahami bagaimana cara membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan lain sebagainya.
5. Masih terdapat wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama karena mereka tidak mengerti teknologi dan bingung untuk melaporkan dan pembayaran pajak.
6. Kurangnya pemanfaatan dan pengetahuan dalam menggunakan teknologi dan informasi perpajakan seperti penggunaan system perpajakan yang telah disediakan oleh pemerintah untuk wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
7. Presepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan menyebabkan peningkatan atas pelanggaran perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi masalah pada Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Preferensi Resiko sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Bagaimanakah pengaruh efektifitas system perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Bagaimanakah pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
4. Bagaimanakah pengaruh preferensi resiko dalam memoderasi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Bagaimanakah pengaruh preferensi resiko dalam memoderasi efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
6. Bagaimana pengaruh preferensi resiko dalam memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh efektifitas system perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui pengaruh preferensi resiko dalam memoderasi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Untuk mengetahui pengaruh preferensi resiko dalam memoderasi efektifitas system perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6. Untuk mengetahui pengaruh preferensi resiko dalam memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang I

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian dan umpan balik kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang I yang diharapkan dapat memberikan informasi, referensi, dan masukan dalam menyusun atau menentukan kebijakan mengenai perpajakan terutama dalam kaitannya dengan pemahaman peraturan pajak, efektifitas system perpajakan dan sanksi pajak sehingga penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi akan efektif dan efisien memenuhi target penerimaan Negara.

2. Bagi Pihak Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya wawasan dalam bidang perpajakan. Penelitian ini menggunakan preferensi risiko sebagai variabel moderasi yang bersifat memperkuat atau memperlemah pengaruh kepatuhan wajib pajak dengan variabel independen terhadap variabel dependen. Dimana hasil penelitian ini berkontribusi dalam menambah bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bermanfaat oleh peneliti selanjutnya guna untuk menambah pengetahuan sekaligus wawasan dan acuan dalam melakukan penelitian dan pendalaman teori yang berkaitan khususnya terkait pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, efektifitas system perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan preferensi resiko

sebagai variabel moderasi, serta penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.